

Informed Consent Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terkait Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia

Ceng Ato Mustopa. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
Cengmustopa@gmail.com

ABSTRACT: Human rights towards informed consent are considered very important because informed consent is also a patient's right as a human right that must be fulfilled and considered so that in this case a view of informed consent in a human rights perspective is needed related to applicable regulations in Indonesia. This research was conducted to find out the implementation of applicable regulations in Indonesia recognizing that informed consent is included in human rights. The method used by the author in this research is normative legal method. The results showed that in the existing legal rules in Indonesia related to patient rights as part of human rights, especially regarding the right to informed consent, explicitly appears in various regulations both in the form of laws, namely in the Indonesian Health Law, as well as in various regulations issued by health agencies and rules and codes of ethics of the medical profession and health service associations.

KEYWORDS: Informed Consent, Health Services, Human Rights.

ABSTRAK: Hak asasi manusia terhadap informed consent dinilai sangat penting karena informed consent juga merupakan suatu hak pasien sebagai hak manusia yang harus dipenuhi dan diperhatikan sehingga dalam hal ini diperlukan pandangan mengenai informed consent dalam perspektif hak asasi manusia terkait peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui bahwa informed consent merupakan hal yang termasuk ke dalam hak asasi manusia. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aturan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan hak pasien sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Hak Informed Consent secara eksplisit nampak dalam berbagai peraturan baik berupa Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Kesehatan RI, maupun dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan maupun aturan serta kode etik profesi medik maupun asosiasi jasa pelayanan kesehatan.

KATA KUNCI: Informed Consent , Pelayanan Kesehatan, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Informed consent atau biasa dikenal dengan Surat Persetujuan Tindakan Medis merupakan suatu kesepakatan dua belah pihak antara tenaga Kesehatan dengan pasien yang dimulai dengan pemberian informasi terkait berita yang dialami dan dirasakan pasien yaitu tentang penyakit dan atau prosedur Tindakan yang akan diberikan dan dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada pasien yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat persetujuan ataupun penolakan oleh pasien, sesuai dengan aspek legal dan prosedur sebagai perlindungan hukum bagi praktik keperawatan (Deshpande, 2013). Dalam pelayanan kesehatan terdapat hak dan kewajiban para pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan yang muncul akibat adanya perjanjian diantara keduanya (Widjaja, 2020).

Keberadaan informasi mempunyai sifat yang begitu penting dalam setiap aspek kehidupan, menurut Petunjuk Praktek Kedokteran yang baik yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan tahun 2008 bahwa komunikasi yang terjalin baik antara dokter dan pasien mengenai hak untuk mendapatkan informasi sebagai berikut (Wirabrata & Darma, 2018):

1. Mendengarkan keluhan, menggali informasi, dan menghormati pandangan serta kepercayaan pasien yang berkaitan dengan keluhannya;
2. Memberikan informasi yang diminta atau yang diperlukan mengenai kondisi, diagnose, terapi, prognosis pasien, dan rencana perawatannya dengan cara yang bijak dan bahasa yang dimengerti pasien. Termasuk informasi mengenai pengobatan yang mempunyai tujuan tertentu, pemilihan obat yang cocok dengan penyakit yang diderita, mekanisme pemberian serta pengaturan dosis obat, dan kemungkinan efek samping obat yang kemungkinan akan terjadi;
3. Pemberian informasi mengenai pasien serta tindakan yang dilakukan oleh dokter yang dilakukan kepada pihak keluarga ketika sudah mendapatkan persetujuan dari pasien.

Ketika memberikan suatu pelayanan Kesehatan kepada masyarakat hal itu berkaitan dengan hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Hak asasi manusia merupakan salah satu ciri khas utama terkait negara hukum, karena dalam negara hukum koma, perspektif hak asasi manusia sangatlah diperhatikan, karena Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang juga memperhatikan rasa dan sifat kemanusiaan yang tercantum dalam hak asasi manusia, maka dalam pandangan ilmu hukum terkait informed consent merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian atau menarik perhatian tersendiri (Perwira, 2014). Hukum juga memiliki peranan terhadap pengembangan gagasan atau ide tentang informed consent.

Dalam negara hukum seperti anglo saxon yang dimana hak integritas tubuh merupakan suatu perlindungan terhadap kekerasan atau penganiayaan, dan juga merupakan suatu hak untuk menentukan sendiri dalam memilih ataupun memutuskan sesuatu karena hal itu adalah hal yang perlu perlindungan terhadap kemandirian individual (Maliangga, 2013). Menurut Soekanto yang berkaitan dengan informed consent dengan hukum ialah bahwa fungsi hukum dalam hal ini adalah melindungi integritas tubuh pasien dan kemandirian individual. Membahas tentang hak asasi manusia, membicarakan tentang manusia, yang dimana manusia dapat dikatakan sebagai pasien yang memiliki hak dan kewajiban yang layak untuk dipahaminya selama dan dalam proses pelayanan Kesehatan (Wirabrata & Darma, 2018).

Terdapat tiga hal yang harus menjadi hak dasar diantaranya satu, hak untuk mendapat pelayanan Kesehatan (the right to health care). Dua, hak untuk mendapatkan informasi (the right to information). Tiga, hak untuk ikut menentukan atau memutuskan (The right to determination) (Mills Barbeau, 2019). Terkait Perspektif Hak Asasi Manusia yang dimana dasar hukumnya tidak hanya dari hukum nasional akan tetapi juga hukum internasional seperti didalam Universal Declaration of Human Rights dalam article 19 yang memuat terkait hak hak pasien yang harus diperhatikan yaitu diantaranya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menerima atau menolak pengobatan yang akan

diberikan setelah mendapatkan informasi yang cukup dan dapat dimengerti (Felenditi, 2013).

Dalam setiap tindakan kedokteran yang dilakukan, dokter harus mendapat persetujuan pasien karena pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan dan/atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Dengan demikian dokter harus melakukan pemeriksaan secara teliti, serta menyampaikan rencana pemeriksaan lebih lanjut termasuk resiko yang mungkin terjadi secara jujur, transparan dan komunikatif. Dokter harus yakin bahwa pasien mengerti apa yang disampaikan sehingga pasien dalam memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan atau tekanan. Maka dari itu ada kode etik dan aturan dokter ketika berbicara dengan pasien terkait pemberian informasi harus menggunakan pembicaraan tutur kata, Bahasa, nada atau intonasi yang tepat agar penyampaian informasi tidak disalahartikan atau terdapat kesalahpahaman terkait pemberian informasi (Mills Barbeau, 2019). Dan juga diatur dalam hukum nasional yaitu di dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB II Pasal 14 yang menyebutkan “Bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi.

Tinjauan dari perspektif hak asasi manusia terhadap informed consent juga dinilai sangat penting karena informed consent juga merupakan suatu hak pasien sebagai hak manusia yang harus dipenuhi dan diperhatikan, maka dari itu dalam artikel jurnal ini membahas terkait informed consent dalam perspektif hak asasi manusia yang terkait ataupun diatur dalam Peraturan yang berlaku di Indonesia (Afandi, 2008)..

II. METODE

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk mendekati pada objek dari suatu penelitian yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka untuk mencari jawaban-jawaban dari permasalahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan judul yang ditetapkan dengan pengumpulan data yang relevan, maka peneliti menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bahan berupa teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai keselarasan dengan inti pembahasan (Mamudji, 2015). Pada penelitian yang dilakukan menggunakan cara dengan menarik asashukum positif baik tertulis dan tidak tertulis yang digunakan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Selanjutnya dilakukan analisis peraturan perundang undangan terkait topik pembahasan seperti UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan dikolaborasikan dengan bahan hukum lainnya seperti hasil penelitian dan buku-buku yang ditelaah secara sistematis dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan, selain itu juga metode dengan cara studi kepustakaan (libraryresearch) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam suatu penelitian yuridis normatif yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori,

filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum.

III. HASIL & PEMBAHASAN

Dalam undang-undang Kesehatan terkait Istilah Informed consent itu sebenarnya tidak ada, tidak ada pengaturan yang mengatur secara khusus tentang informed consent dan yang tercantum itu adalah istilah tentang persetujuan, menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut (Mayasari, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989 dalam pasal 1 butir a yang menyebutkan persetujuan medik atau informed consent yang diberikan oleh pasien itu selaras dengan pasal 1 butir a yang dimana menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik (informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Ihsan, 2006).

Informed consent juga mencakup secara luas tidak hanya persetujuan para pihak antara pasien dengan tenaga Kesehatan akan tetapi mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien yang dimana nantinya dari interaksi tersebut melahirkan sebuah hubungan timbal balik antara hubungan yang disebut dengan hubungan dokter pasien.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahwa sebelum memberikan Tindakan medis kepada pasien, dokter itu harus mendapatkan persetujuan medik dari pasiennya atau hal itu disebut dengan informed consent, karena tanpa adanya informed consent dokter atau petugas Kesehatan dapat dipersalahkan atas

tindakannya tersebut secara hukum. Karena walaupun informed consent tidak disebutkan dalam Peraturan secara khusus tapi pemaknaan informed consent diatur dalam Peraturan tersebut.

Informed consent atau persetujuan tindakan medik merupakan pernyataan setuju atau tidak setuju yang merupakan suatu izin dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional setelah mendapatkan informasi yang akurat, valid dan lengkap yang dipahami dari dokter terkait keadaan penyakit pasien serta tindakan medis yang akan diberikan dan didapatkan atau dengan kata lain adanya informed consent ini dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan sebagai pembatasan otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien (Mardiyani, 2022).

Dalam informed Consent terdapat tiga elemen yang ada didalamnya yaitu

1. threshold elements adalah pemberi persetujuan haruslah seseorang yang kompeten untuk membuat keputusan medik,
2. information elements yang terdiri pengungkapan (disclosure) dan
3. pemahaman (understanding) yang baik dari tenaga medis untuk memberikan informasi sedemikian rupa agar pasien dapat mencapai pemahaman yang baik pula.

Tidak hanya itu terdapat juga bagian consent elements yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. voluntariness (kesukarelaan)
2. authorization (persetujuan)

Dengan adanya dua bagian tersebut maka kesukarelaan mengharuskan tidak adanya tipuan ataupun paksaan dan pasien juga harus bebas dari tekanan yang dilakukan tenaga medis yang bersikap seolah-olah akan dibiarkan apabila tidak menyetujui tawarannya. Informed consent yang merupakan suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien ataupun keluarga terdekatnya, dengan adanya persetujuan yang ditanda tangani hal itu juga tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika terdapat

kelalaian atau kecerobohan dalam melakukan tindak medis. Karena pada dasarnya tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pasien ataupun keluarga terdekatnya hal itu dapat dikatakan sebagai golongan tindakan yang melakukan penganiayaan sesuai dengan pasal 351 KUHP.

Ketika sudah terdapat persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarga terdekatnya sebagai bentuk dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien disebut dengan Informed Consent (Hakim et al., 2016). Sehingga hubungan antara informed consent dan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan bahwa informed consent itu suatu komponen utama yang mendukung adanya tindakan medis tersebut. Karena persetujuan yang diberikan secara sukarela yang diberikan oleh pasien Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan Sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mengusung nilai moral, efektivitasnya memerlukan kekuatan representative atas nama rakyat, yaitu negara, lewat seperangkat hukum positif. hukum positif mampu mengubah substansi hukum yang emosional menjadi rasional lewat kesepakatan bersama. aspek moral harus masuk dan ikut mewarnai hukum positif tersebut. Dalam skala yang luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Hal ini berlaku dalam memberikan penguatan terhadap Informed Consent sebagai Hak Pasien sebagai yang merupakan perlindungan HAM. Hak yang dimiliki pasien antara lain sebagai berikut (Lubis, 2009):

1. Hak informasi merupakan hak untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh dokter mengenai permasalahan yang mempunyai hubungan dengan kesehatan;
2. Hak atas persetujuan;
3. Hak atas rahasia kedokteran;
4. Hak atas pendapat kedua;
5. Hak untuk melihat rekam medik.

Kewajiban bagi pasien sesuai yang tercantum di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor.YM.02.04.3.5.2504 Tahun 1997 yaitu :

1. Taat terhadap peraturan serta tata tertib rumah sakit merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien maupun keluarganya;
2. Pasien mempunyai kewajiban untuk atas segala perintah yang diberikan oleh dokter dan perawat dalam proses pengobatan;
3. Informasi yang diberikan oleh pasien merupakan kewajiban secara jujur dan lengkap mengenai penyakit yang diderita kepada dokter dan perawat;
4. Pasien dan/atau pihak yang menanggungnya berkewajiban untuk melunasi seluruh biaya administrasi; dan
5. Pasien dan/atau pihak yang menanggungnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi perihal persetujuan yang telah dibuat dan disepakati.

Secara eksplisit, Informed Consent ini diatur dalam beberapa produk perundang-undangan yang ada dan pernah berlaku di Indonesia (Purnama, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan hal ini dimuat dalam pasal 53 menyebutkan “beberapa hak pasien, yakni hak atas Informasi, hak atas second opinion, hak atas kerahasiaan, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas masalah spiritual, dan hak atas ganti rugi”. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 4-8 disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab, dan informasi tentang data kesehatan dirinya. Selanjutnya secara khusus mengenai Informed Consent, ditegaskan dalam Pasal 56 ayat 1, yaitu :

“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”.

IV. KESIMPULAN

Bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan hak pasien sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Hak Informed Consent secara eksplisit nampak dalam berbagai peraturan baik berupa Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Kesehatan RI, maupun dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan maupun aturan serta kode etik profesi medik maupun asosiasi jasa pelayanan kesehatan. Demikian juga mengenai pengaturan sanksi diatur dalam aturan dan perundang-undangan yang ada apabila hak pasien berupa Informed Consent tidak diberikan secara benar, kemudian hasil dari pelayanan yang diberikan berakibat fatal bagi si pasien, maka semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan ini dapat dituntut menurut hukum yang berlaku dengan sanksi yang menyertainya. Baik secara pidana, perdata maupun tindakan administrasi..

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 2(1), 14.
- Deshpande, S. (2013). Hak Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Journal of the American Chemical Society*, 123(10), 2176–2181.
- Felenditi, D. (2013). Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.35790/jbm.1.1.2009.808>
- Hakim, R. A., Busro, A., & Hendrawati, D. (2016). Tanggung Jawab Dokter Terkait Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) pada Korban Kecelakaan dalam Kondisi Tidak Sadar (Studi PERMENKES NOMOR 290/Men.Kes./Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–15.
- Ihsan, F. (2006). Jakarta: PT Rineka Cipta. *Dasar-dasar Pendidikan*, 7–23.
- Lubis, S. (2009). *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*. Pustaka Yustisia.
- Maliangga, J. (2013). Hak Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, I(4), 5–14.
- Mamudji, S. S. dan S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Mardiyani, B. (2022). *Pentingnya Hak Asasi Manusia Tentang Pemberian Hak Informasi Dan Rahasia Medis Dalam Pelayanan Kesehatan*. Osfprep.
- Mayasari, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter. *Varia Justicia*, 13(2), 93–102. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1883>

- Mills Barbeau, J. (2019). Informed consent. Risk Management in Transfusion Medicine, 99–106. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-54837-3.00009-2>
- Perwira, I. (2014). Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 1–19.
- Purnama, S. G. (2016). Informed Consent Sang Gede Purnama , Skm , Msc. Modul Etika Dan Hukum Kesehatan, 0–10.
- Widjaja, G. (2020). Hak Pasien Dalam Perspektif Yuridis Dan Konvensi Biomedis. Cross-border, 1(1), 178–191.
- Wirabrata, I. G. M., & Darma, I. M. W. (2018). Tinjauan Yuridis Informed Consent dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter. Jurnal Analis Hukum, 1(2), 278–299.
- Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. Jurnal Ilmu Kedokteran, 2(1), 14.
- Deshpande, S. (2013). Hak Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. Journal of the American Chemical Society, 123(10), 2176–2181.
- Felenditi, D. (2013). Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). Jurnal Biomedik (Jbm), 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.35790/jbm.1.1.2009.808>
- Hakim, R. A., Busro, A., & Hendrawati, D. (2016). Tanggung Jawab Dokter Terkait Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) pada Korban Kecelakaan dalam Kondisi Tidak Sadar (Studi PERMENKES NOMOR 290/Men.Kes./Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran). Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–15.
- Ihsan, F. (2006). Jakarta: PT Rineka Cipta. Dasar-dasar Pendidikan, 7–23.

- Lubis, S. (2009). *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*. Pustaka Yustisia.
- Maliangga, J. (2013). Hak Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, I(4), 5–14.
- Mamudji, S. S. dan S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Mardiyani, B. (2022). Pentingnya Hak Asasi Manusia Tentang Pemberian Hak Informasi Dan Rahasia Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. *Osfprep*.
- Mayasari, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Informed Consent Sebagai Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter. *Varia Justicia*, 13(2), 93–102. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1883>
- Mills Barbeau, J. (2019). Informed consent. *Risk Management in Transfusion Medicine*, 99–106. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-54837-3.00009-2>
- Perwira, I. (2014). *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 1–19.
- Purnama, S. G. (2016). *Informed Consent Sang Gede Purnama , Skm , Msc. Modul Etika Dan Hukum Kesehatan*, 0–10.
- Widjaja, G. (2020). Hak Pasien Dalam Perspektif Yuridis Dan Konvensi Biomedis. *Cross-border*, 1(1), 178–191.
- Wirabrata, I. G. M., & Darma, I. M. W. (2018). Tinjauan Yuridis Informed Consent dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 278–299.